



**PUTUSAN**

Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (Renvoi Prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BORNEO DELAPAN ENAM**, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Jamri, berkedudukan di Jalan Manunggal, Ruko BDS II, Blok H, Nomor 86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Juli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kahar Juli, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Z.A. Maulani, Ruko BDS 2, Blok H, Nomor 86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024;  
Pemohon Kasasi;

terhadap:

**SAHRUDI, S.H., dan ALVIAN M TAMBUNAN, S.H., selaku Tim Kurator PT Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit)**, berkantor di Firma Hukum James Purba & Partners, Gedung Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 7-8, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roslindawati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Roslindawati & Rekan, berkantor di Jalan Pangkal Perjuangan, RT 013, RW 010, Tanjung Pura, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa dahulu Pemohon sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kepailitan (Renvoi Prosedur) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon (PT Borneo Delapan Enam) kepada PT Lidia Dan Dandy (Dalam Pailit) sebesar Rp32.100.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus juta rupiah) dan kepada Suhardi, S.Pd., (Dalam Pailit) sebesar Rp19.971.530.050,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah);
4. Memerintahkan Termohon/Tim Kurator PT Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit) untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar total sebanyak Rp59.396.530.050,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
5. Menetapkan secara hukum perjumpaan utang antara Pemohon dengan PT Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit);
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Smg *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg, tanggal 5 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan dari Pemohon (PT Borneo Delapan Enam) untuk

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon/sekarang Pemohon Kasasi dan Kuasa Termohon pada tanggal 5 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Kepailitan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/K/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Smg *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga Semarang Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga Smg pada tanggal 5 Agustus 2024;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan secara hukum seluruh dokumen bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
- Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon (PT Borneo Delapan Enam) kepada PT Lidia Dan Dandy (Dalam Pailit) sebesar

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.100.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus juta rupiah) dan kepada Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit) sebesar Rp19.971.530.050,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah);

- Memerintahkan Termohon/Tim Kurator PT Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit) untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar total sebanyak Rp59.396.530.050,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
- Menetapkan secara hukum perjumpaan utang antara Pemohon dengan PT Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd. (Dalam Pailit);
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori kasasi tanggal 9 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti surat Termohon T-10 adalah Akta Perdamaian Nomor 100, tanggal 27 Februari 2017 yang mana dalam Pasal 2 disebutkan "Dengan ditandatanganinya akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Borneo Delapan Enam tersebut, maka pihak kedua menyatakan telah keluar dari perseroan terbatas PT Borneo Delapan Enam dan terhitung sejak tanggal perdamaian ini ditandatangani pihak kedua melepaskan segala tanggung jawab dan kewajibannya dari perseroan terbatas PT Borneo Delapan Enam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua persoalan dan permasalahan yang timbul dalam baik secara administrasi maupun keuangan dinyatakan telah selesai", dalam pasal *a quo* tegas menyatakan bahwa Pemohon menerima pengunduran diri debitor pailit (Suhardi) pada Pemohon serta menyatakan menerima pertanggungjawaban debitor (Suhardi) serta melepaskan debitor dari seluruh kewajiban dan seluruh permasalahan yang timbul termasuk dalam administrasi keuangan;

Bahwa Akta Perdamaian Nomor 100, tanggal 27 Februari 2017 tersebut belum pernah dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan pengadilan, sehingga pengajuan tagihan yang dilakukan Pemohon dengan melakukan audit investigasi secara internal tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan utang piutang antara debitor pailit dengan Pemohon. Bahwa *renvoi* prosedur diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tahapannya adalah pada waktu pencocokan piutang;

Bahwa *renvoi* prosedur hanya memutus tagihan bantahan yang dibantah dalam pencocokan piutang, oleh karenanya sepanjang mengenai masalah pemeriksaan, pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu perikatan, beserta akibat perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, bukan merupakan kewenangan *renvoi* prosedur;

Bahwa dalam pembuktian semua tagihan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan utang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa oleh karena sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* permohonan *renvoi* prosedur Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Smg *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg, tanggal 5 Agustus 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BORNEO DELAPAN ENAM tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BORNEO DELAPAN ENAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-Pailit/2024